



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan : -
Tanggal : 28 Februari 2025.
Nomor : 60 / SD.A
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 800.1.3.3/317, tanggal 15 Januari 2025, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Pj. Bupati Kolaka melaksanakan Evaluasi Kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka, karena masa kerja dalam Jabatan Inspektur Daerah telah melebihi 5 (lima) tahun.
2. **Pj. Bupati Kolaka telah mendapatkan persetujuan dari Sdr. Amri, S.STP., M.Si., selaku Bupati Terpilih Kabupaten Kolaka Periode Tahun 2024-2029 (terlampir surat pernyataan).**
3. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Bupati Kolaka disetujui untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Apabila pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Kolaka terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
5. Sebelum pelaksanaan Evaluasi Kinerja, Bupati Kolaka agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
6. Sebelum pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pelantikan pejabat dimaksud melalui aplikasi SIOLA.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	Plh
KASUBBAG TU	
ANGGOTA TIM	il

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
197909191998021001